BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan diatas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan (upah) Pemain Film dari studi film di PH. Kremov Pictures,maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Dunia perfilman atau teater sebenarnya tidak diharamkan, tetapi hal-hal yang diharamkan terkadang muncul dari sebagian konsekuensi-konsekuensi pekerjaan teater. Misalnya, wanita dipaksa untuk menampilkan peranan sebagai penggoda, atau bersentuhan dengan tubuh laki-laki, atau melakukan sebagian gerakan yang tidak dibenarkan menurut syariat, dan hal-hal lain yang diharamkan. Maka, hal itu diharamkan atas pria, sebagaimana ia diharamkan juga atas wanita.
2. Sistem pengupahan di PH. Kremov pictures terhadap jasa pemain film sebenarnya tidak diatur secara rinci, karena kremov sendiri masih mengandalkan bantuan dana dari pemerintah, adapun pengupahan dilakukan dengan cara kontrak. Akad pengupahan jasa pemain film dilakukan dengan cara perjanjian kontrak selama batas waktu tertentu untuk melakukan proses syuting. Di awal perjanjian pihak kremov melakukan transparansi dana dengan cara menjelaskan dana yang dimiliki dan upah yang akan diberikan. Pekerjaan ini bersifat jelas, sedangkan tujuan

penyebutan batas waktu adalah agar diketahui pihak yang bersangkutan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaanya.

3. Hukum Islam sangat mengharamkan hal-hal yang membuka aurat, baik itu wanita atau pria. Baik itu di publikasi atau untuk konsumsi sendiri. Karena penonton tidak dibatasi apakah awam atau akademisi dalam pemahaman tayangan film. Keterkaitan antara pemain film dan penghasilannya (upah) harus sesuai dengan syariat yang tersurat dalam Al-Qur'an. Jadi sudah barang tentu penghasilan (upah) yang didapat dari pekerjaan pemain filmakanhalal apabila film tersebut mengandung unsur dakwah dalam kebaikan dan sesuai dengan syariat Islam, begitupun sebaliknya. Karena usaha mencari harta dan memilikinya itu harus dengan cara yang halal.

B. Saran-saran

1. Islam menuntut penampilan teater dan film sebagai proteksi terhadap manusia untuk melawan kebudayaan barat yang berbau pornografi. Maka dengan adanya film yang Islami dan mengandung unsur dakwah dalam kebaikan merupakan sarana untuk memberikan petunjuk kepada manusia sebagai alternatif yang mencukupi mereka daripada menonton film-film falsafah kehidupan Barat.
2. Hendaknya dalam sistem pengupahan pekerja sesuai dengan syari'at Islam. Agama pun menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* senantiasa diperhatikan ketentuan-

ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaanya yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati serta mencegah terjadinnya perselisihan. Karena dengan adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara perusahaan dan pekerja.

3. Sebaiknya pihak perusahaan membuat perjanjian, yang didalamnya berisi aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur kode etik penyiaran, dan harus dipatuhi oleh pemain film maupun perusahaan itu sendiri, supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

   Dan juga sebagai umat muslim, dalam mencari pekerjaan tentunya kita harus memilah-milih sesuai dengan norma agama, karena usaha mencari harta dan memilikinya itu harus dengan cara yang halal.

4. Banyak penayangan film-film yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka lembaga-lembaga Islam diharapkan berperan aktif ikut serta memberikan pengarahan dan menyumbangkan pemikiran agar penayangan film tetap menarik tetapi sesuai dengan syariat Islam.